



KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIT BUAI TAPAN

NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK PADA TAMAN KANAK-KANAK TK BAITURRAHIM
NAGARI BUKIT BUAI TAPAN KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

WALI NAGARI BUKIT BUAI TAPAN

Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, khususnya di TK Baiturrahim Nagari Bukit Buai Tapan, dipandang perlu untuk Mengangkat Tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak Baiturrahim Nagari Bukit Buai Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun Anggaran 2022;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan TK Baiturrahim Nagari Bukit Buai Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan PAUD/TK;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

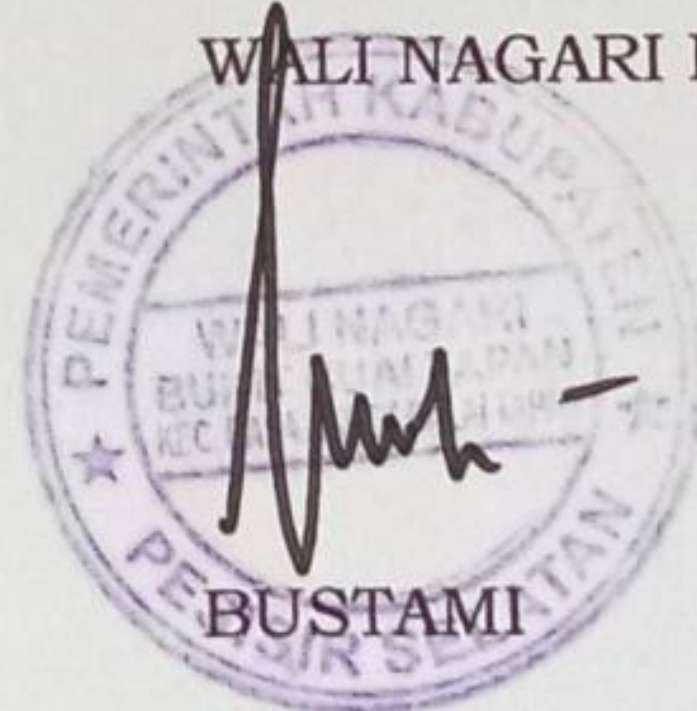
- Berskala Desa;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 Nomor ..);
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian, Pengalokasian, Penggunaan dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari (ADD);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tenaga Pendidik TK Baiturrahim Nagari Bukit Buai Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBNagari Tahun 2022;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukit Buai Tapan
Pada tanggal : 2 Januari 2022

WALI NAGARI BUKIT BUAI TAPAN



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Basa Ampek Balai Tapan di Tapan;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Bukit Buai Tapan di Tapan;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Bukit Buai Tapan

Nomor : 20/KPTS/WN-BBT/I/2022

Tanggal : 2 Januari 2022

Tentang : Pengangkatan Tenaga Pendidik TK Baiturrahim Nagari Bukit Buai Tapan
Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun Anggaran 2022

NO	NAMA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KET.
1	NOVIA WARNI SP.d	S1	TENAGA PENDIDIK/GURU



WALI NAGARI BUKIT BUAI TAPAN